



PUTUSAN

Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

MUHAMMAD NUR SHODIQ bin SHODIKUN, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Komp. Perumahan Rengganis RT 034 – RW 000, Kelurahan Gunung bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan., dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufan Rezza, SH., MH Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl. Raya Kedamean No. 25, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Desa Pegundan RT 002 – RW 001, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0562/Pdt.G/2022/PA.Gs, tertanggal 11 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kabupaten Gresik pada tanggal 16 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308/043/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Jl. Belatuk Blok H-3 No. 158 RT 024 – RW 000, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi cekcok dan perselisihan karena Termohon tidak suka dengan sikap orang tua Pemohon ;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Termohon izin pamit pulang ke Jawa, yaitu pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Pegundan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik ;
5. Bahwa Pemohon saat itu keberatan karena kondisi Termohon sedang hamil 5 (lima) bulan, namun Termohon bersikukuh untuk pulang dengan alasan tidak betah dengan sikap orang tua Pemohon, dan saat pulang semua pakaian Termohon dibawapulang ke Gresik ;
6. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama :
 - a. MUHAMMAD MELVINO PUTRA PRATAMA ; Laki - laki ; lahir di Gresik tanggal 15 Oktober 2020 ;
7. Bahwa setelah itu, Pemohon masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun harus berhubungan jauh, yaitu Pemohon di Balikpapan Kalimantan dan Termohon di Kabupaten Gresik Jawa ;
8. Bahwa pada saat kelahiran putranya, Pemohon masih berusaha dengan cara mendampingi kelahiran putranya tersebut di Gresik, dan setelah kelahiran putranya tersebut Pemohon balik ke Balikpapan Kalimantan karena harus menjalankan kewajiban pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi diantara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya pada saat setelah Termohon melahirkan, Termohon meminta untuk berpisah dengan Pemohon, dengan ucapan melalui pesan Whatsapp kepada Pemohon “sudah sampai sini saja rumah tangga kita, kita tidak bisa melanjutkan rumah tangga”, dan Termohon mempersilahkan Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Gresik ;
10. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian dengan musyawarah antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon, dimana orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri sudah 2 (dua) kali datang kerumah orang tua Termohon untuk bersilaturahmi dan mendamaikan rumah tangga mereka, bahkan musyawarah terakhir pada bulan Desember 2021 Pemohon tidak diijinkan menemui anaknya dan dilarang untuk mengirim / mentransfer uang (nafkah) kepada anaknya, serta pada saat musyawarah tersebut tidak berhasil dan tidak ada titik temu antara Pemohon dan Termohon, bahkan saat itu orang tua Pemohon diusir oleh orang tua Termohon ;
12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon, serta alasan Termohon sudah meminta untuk berpisah/ diceraikan Pemohon ;
13. Bahwa Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawadah Warohmah) namun semua itu tidak berhasil ;
14. Bahwa Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang – undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 Undang – undang RI No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 F Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 FKompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya menetapkan dan mengizinkan Pemohon (MUHAMMAD NUR SHODIQ bin SHODIKUN) untuk menjatuhkan talak saturaj'ikepada Termohon (CINDY PUTRI AFANDI binti M. AFANDI) di depan Persidangan Pengadilan Agama Gresik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (MUHAMMAD NUR SHODIQ bin SHODIKUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (CINDY PUTRI AFANDI binti M. AFANDI) di depan Persidangan Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Dan/ Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Pemohon atas nama Taufan Rezza, SH.MH. Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register : 125/SK/3/2022 tanggal 11 April 2022 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa hukum Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Termohon untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 22 Maret 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 11 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Gresik pada tanggal 16 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0308/043/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
3. Bahwa benar pada point nomor 2, setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Jl. Belatuk Blok H-3 No. 158 RT 024 RW 000, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point nomor 3. Karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, tentram, harmonis, dan mulai goyah dan sering terjadi cekcok dan perselisihan bukan semata-mata hanya karena Termohon tidak suka dengan sikap orang tua Pemohon, melainkan orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon hidup satu rumah dengan orang tua Pemohon.

Bahkan ketika masih tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tua Pemohon terlebih oleh ibu Pemohon. Tennohon diperlakukan seperti pembantu karena tidak bekerja. Padahal Ibu Pemohon juga sering di rumaki tetapi tidak pernah membantu apapun. Ibu Pemohon selalu mengeluh dan mengatakan jika dirinya selalu kelelahan karena tidak ada yang membantu melakukan pekerjaan rumah, padahal sebaliknya. Semua pekerjaan rumah yang Termohon lakukan tidak dihargai dan seringkali dinilai salah. Tidak pernah ada ketenangan di rumah, selalu ada konflik setiap harinya hanya karena masalah sepele. Pertengkaran juga sering terjadi karena Pemohon selalu berselisih dengan orang tua Pemohon baik karena permasalahan rumah/ pekerjaan. Karena Pemohon kerja diperusahaan milik orang tua Pemohon. Setelah Pemohon berselisih dengan orang tuanya, Pemohon selalu marah-marah dan imbasnya marah-marah juga ke Termohon.

Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon juga mulai goyah disebabkan karena pada saat Termohon hamil pada tanggal 24 Februari 2020 pada jam 9 malam tiba-tiba Pemohon pergi dari rumah tanpa pamit dan pulang pada tanggal 25 Februari 2020 jam 4 pagi dengan diantar oleh teman Pemohon dengan kondisi tidak sadar, mabuk berat, dan ada noda lipstick di baju bagian pundak kanan kiri;

5. Bahwa benar pada point nomor 4, pada bulan Juni tahun 2020 Termohon izin pamit pulang ke Jawa, yaitu pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pegundan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point nomor 5. Faktanya pada saat hamil 5 bulan pulang ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Gresik dengan semua pakaian yang dibawa juga dengan seizin dan persetujuan dari Pemohon dan bahkan saat pulang juga diantar, semua barang dan baju Termohon Yang mengirimkan lewat paket juga Pemohon. Itu terjadi karena antara Pemohon dan Termohon sudah membuat keputusan bersama untuk bersalin di Gresik karena Ibu Pemohon tidak mau direpotkan dengan bayi.

Perselisihan bermula pada tanggal 12 Maret 2020 Termohon mengalami perdarahan dan dianjurkan Oleh dokter untuk melakukan bedrest (istirahat total). Namun pada saat itu Ibu Pemohon seakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima melihat Termohon mengganggu dan dituntut untuk selalu menjalankan semua pekerjaan rumah. Dan setelah itu terjadi perselisihan Yang lebih parah dari sebelumnya. Ibu Pemohon marah dengan sangat hebat sampai menggebrak-gebrak Pintu kamar Pemohon dan Termohon ketika sedang istirahat.

Dan setelah itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk pisah tempat tinggal dengan orang tua Pemohon karena memang sebelum menikah dulu Oleh Pemohon untuk tidak tinggal serumah dengan orang tua Pemohon, agar tidak selalu berselisih. Baik itu kos atau kontrak Termohon bersedia, tapi ternyata tidak diizinkan Oleh orang tua Pemohon dan akhirnya memilih jalan untuk menenangkan diri pulang ke Gresik dengan seizin Pemohon karena takut terjadi sesuatu hal Yang tidak diinginkan dengan kehamilan Termohon.

Bahkan pada saat perselisihan malam itu tanggal 21 Juni 2020 Pemohon juga ada rencana untuk ikut pindah tinggal di Gresik karena pada saat itu Pemohon sangat tidak terima dengan perlakuan orang tua Pemohon Yang terkesan melebih-lebihkan hanya karena masalah cuci piring.

Dan pada saat Pemohon datang pada acara 7 bulanan di Gresik Pemohon memberi kabar untuk tidak mengharapkan orang tua Pemohon hadir saat Termohon melahirkan dan mengunjungi setelah melahirkan karena orang tua Pemohon mengatakan sudah tidak sudi lagi dengan Termohon. Setelah itu Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Balikpapan setelah melahirkan. Termohon mengatakan bersedia jika anak sudah agak besar dan diusahakan agar pisah tempat tinggal dengan orang tua Pemohon.

7. bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istTi, dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama: MUHAMMAD MELVINO PUTRA PRATAMA laki-laki, lahir di Gresik tanggal 15 Oktober 2020;
8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7. Selama berhubungan jarak jauh perbuatan Pemohon tidak memperlihatkan unak mempertahankan rumah tangga. Karena setelah Termohon tinggal di Gresik, Pemohon bahkan sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Sering dugem setiap malam dan mabuk-mabukan,

Bahkan pada tanggal 25 Juli 2020 Pemohon mengatakan kalau sudah 2 hari tidak pulang kerumah dan menginap di hotel dan pada tanggal 26 Juli 2020. Saat Termohon tanya malal Pemohon meminta unuk tidak mencampuri urusannya lagi dan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon sekarang sudah mulai mabuk-mabukan;

9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point nomor 8. Pada tanggal 13 Oktober 2020 Pemohon datang dalam rangka mendampingi kelahiran karena sudah ditetapkan tanggal operasi SC pada tanggal 15 Oktober 2020. Pada tanggal 14 Oktober 2020 Termohon sudah mengalami kontraksi tapi pada malam itu malak Pemohon memilih untuk menginap di rumah neneknya dengan alasan menunggu neneknya sakit padahal ternyata keluar dan nongkrong dengan teman-teman Pemohon, dan baru pulang keesokan harinya jam 09.00 pagi, kemudian langsung berangkat ke rumah sakit dan melahirkan pada tanggal 15 Oktober 2020.

Pada tanggal 18 Oktober 2020 Pemohon mengatakan kalau hanis berangkat ke Banjarmasin karena ada pekerjaan di sana dan sudah terlanjur beli tiket tapi ternyata tidak benar-benar berangkat pada hari itu tapi pada keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2020 Pemohon baru berangkat ke Balikpapan bukan ke Banjarmasin tanpa ada kabar;

10. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point nomor 9. Bahwa setelah terjadi perselisihan. Pemohon beserta Ibu dan keluarga datang ke rumah Termohon dan sudah ditanyai baik-baik oleh ayali Termohon dan Termohon juga masih mau memberikan kesempatan. Tetapi Pemohon tidak bersedia untuk membah dan memilih untuk berpisah. Dan juga sudah tidak ada lagi itikad baik dari Pemohon yang tidak ada keinginan sama sekali untuk mau tahu tentang anaknya.

Dan malah pada 2 November 2020 Pemohon pergi liburan bersama keluarga dan tidak mementingkan unuk menjenguk anaknya. Dan pada tanggal 4 November 2020 Termohon memberikan kabar kalau pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 November 2020 akan ada acara syukuran. Termohon meminta itikad baik dari Pemohon untuk datang ke acara anaknya.

Dan pada tanggal 6 November 2020 Pemohon datang bersama keluarga dan orang tua Pemohon, tapi ternyata cuma datang satu jam saja dan dia ikut kembali bersama orang tuanya dan mengatakan bahwa sudah terlanjur beli tiket untuk ke Balikpapan pada tanggal 7 November 2020 (besok pagi). Pada tanggal 7 November 2020 saat acara syukuran Pemohon tidak ada datang. Dan pada saat selesai acara, orang tua Termohon mengantarkan bingkisan (berkat makanan) ke rumah nenek Pemohon, ternyata nenek Pemohon bilang bahwa tiket ditunda dan malam itu Pemohon beserta orang tua dan keluarga sedang ngopi di Cafe. Tidak mementingkan datang ke acara syukuran anaknya.

Dan setelah itu tidak ada kabar sama sekali sampai tanggal 2 Desember 2020 Termohon menghubungi Pemohon kembali dan Pemohon mengatakan jika selama ini tidak diperbolehkan Oleh Ibu Pemohon untuk menghubungi Termohon;

- I. Bahwa benar pada point nomor 10, bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, Yang disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point nomor 11. Faktanya orang tua Pemohon dan Pemohon sudah dua kali datang ke rumah orangtua Termohon bukan untuk mendamaikan rumah tangga. Yang pertama datang, dalam rangka menjenguk setelah habis melahirkan dengan orang tua Pemohon, dengan kondisi datang dengan marah-marah karena Termohon sudah pulang ke Gresik padahal Termohon pulang ke Gresik juga atas izin dan persetujuan dari Pemohon dan setelah itu malah Pemohon tidak mau hadir untuk acara syukuran anaknya.

Yang kedua/terakhir pada tanggal 3 Maret 2021 bukan Desember. Pemohon dan orang tua Pemohon datang dengan tidak ada niat baik sama sekali. Tidak ada larangan untuk menemui anaknya, bahkan pada malam itu tidak ada permintaan dari Pemohon untuk menemui anaknya bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kabar anaknya pun tidak. Dan juga tidak ada larangan untuk mengirim atau mentransfer uang nafkah ke anak dari pihak Termohon.

Dan dari awal niat Pemohon dan orang tua Pemohon datang adalah untuk meminta buku nikah dan mentalak Termohon. Pada saat kedatangan mereka, orang tua Termohon juga sudah tanya baik-baik kepada Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon masih mau memberi kesempatan lagi kalau Pemohon masih mau berubah tapi nyatanya Pemohon menolak untuk berubah dan memilih untuk berpisah.

Selama ini walaupun Pemohon tidak peduli dan tidak mau tahu tentang kabar dan keadaan anaknya, tetapi Termohon selalu memberikan kabar tentang kondisi anaknya. Dan Termohon juga pernah beberapa kali meminta kepada Pemohon untuk memperdulikan anaknya. Dan ketika Pemohon ingin bertemu dengan anaknya juga dikabulkan oleh Termohon. Dan mempertemukan dengan anaknya pada tanggal 15 Januari 2022. Bahkan sampai terakhir tanggal 19 Februari 2022 Termohon masih selalu memberi kabar tentang anaknya tetapi diabaikan oleh Pemohon. Akhirnya Termohon memutuskan untuk berhenti memberi kabar apapun lagi;

13. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada Point nomor 12, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi antara Pemohon dan Termohon dan dengan alasan karena pada saat pertemuan keluarga terakhir pada tanggal 3 Maret 2021 Pemohon sudah memuluskan untuk berpisah di depan orang tua Termohon;
14. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point nomor 13. Tidak ada usaha apapun dari Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga, karena Pemohon sudah tidak melakukan apapun dan menghilang tanpa kabar dengan alasan disuruh oleh Ibu Pemohon untuk tidak menghubungi Termohon dan dituntut keluarganya untuk bercerai;
15. Bahwa Termohon menyatakan Termohon tidak keberatan melakukan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut diatas Termohon tidak keberatan melakukan perceraian. Akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Penggugat (Rekonvensi), akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan alasan alasan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut merupakan baġan yang tidak dapat dipisahkan dari Gugatan Rekovensi ini;
2. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan ASI dan perhatian khusus dari seorang Ibu. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Perggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
3. Bahwa dalam kenyataannya, Pemohon Tergugat Rekovensi selaku bapak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya tersebut karena Penggugat Pemohon/ Tergugat Rekovensi memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti, apalagi bekerja di perusahaan besar milik orang tua Tergugat Rekonvensi sendiri dengan omset : Miliaran tiap tahunnya. Maka berdasarkan ketentuan pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekovensi memohon kepada Pengadilan Agama Gresik untuk memerintahkan Pemohon/ Tergugat Rekovensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang konsekuensi terhadap perkara cerai talak. Penggugat Rekovensi menuntut agar Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah RP.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat

Rekonvensi dan juga menelantarkan anak kandung kami. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap istri dan anak, yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 bulan dengan total Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah). Dan pada saat mediasi tanggal 29 Maret 2020 Pemohon mengatakan jika seia ini uang yang dikirimkan adalah hanya untuk anak. Jadi selama 10 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selaku istri sahnya. Dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

selama 10 bulan dengan total Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Dengan total keseluruhan nafkah terhutang Rp. 82.000.000,- (Delapan puluh dua juta rupiah);

6. Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensi merasa sangat menderita kaxena harus berpisah sudah dikecewakan dan sudah ditelantarkan selama hampir 2 tahun. Maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan dalil dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik agar berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (MUHAMMAD NUR SHODIQ bin SHODIKUN) untuk menjatuhkan talak satu raj' i kepada Termohon (CNDY PUTRI AFANDI binti MOCH. AFANDI) di depan Persidangan Pengadilan Agama Gresik.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama MUHAMMAD MELVINO PUTRA PRATAMA, Laki-laki, umur 1 tahun;
3. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memberikan Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah lampau/ terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 6 bulan dengan total Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah). Dan pada saat mediasi tanggal 29 Maret 2020 Pemohon mengatakan jika selama ini uang yang dikirimkan adalah hanya untuk anak. Jadi selama 10 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku istri sahnyanya. Dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 10 bulan dengan total Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

6. Menghukum Pemohon/ Tergugat _____ Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensi merasa sangat menderita karena harus berpisah sudah dikecewakan dan sudah ditelantarkan selama hampir 2 tahun. Maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Termohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 01 April 2022 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya, dan menolak secara tegas Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas mengakui kebenaran Permohonan Pemohon ;
2. Bahwa jawaban Termohon poin nomor 4 menguraikan berbagai hal mengenai sebab terjadinya perselisihan dan cekcok antara Pemohon dan



Termohon, antara lain :

2.1 Bahwa Termohon diperlakukan tidak baik oleh orang tua Pemohon terlebih Ibu Pemohon yang memperlakukan Termohon seperti pembantu adalah **tidak benar**. Bahwa perlu diketahui dan dipahami selama ini di rumah orang tua Pemohon tidak ada pembantu/ asisten rumah tangga yang bertugas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, karena selama ini pekerjaan rumah tangga dikerjakan bersama dan bergantian oleh anggota rumah tangga yaitu Ibu Pemohon, ayah Pemohon, dan Pemohon. Bahwa harusnya Termohon menyadari dan tidak berasumsi negative yaitu Termohon diperlakukan seperti pembantu ;

2.2 Bahwa peristiwa / kejadian tanggal 24 februari 2020 – 25 februari 2020 antara Pemohon dan Termohon adalah tidak sepenuhnya benar, karena sebelum Pemohon keluar rumah dan tidak pulang, Termohon dan Pemohon sempat cekcok dan Termohon tidak mau diajak ngomong dan tidak menanggapi pembicaraan Pemohon selama 3 (tiga) hari sehingga menyebabkan Pemohon kesal, daripada Pemohon marah – marah maka Pemohon keluar rumah untuk menenangkan diri. Bahwa setelah Pemohon balik pulang kerumah, malah Termohon keluar rumah tanpa pamit Pemohon, Termohon baru mengabari setelah diluar rumah dengan alasan pulang ke Jawa, tetapi setelah di cek dan dicari Pemohon, ternyata Termohon menginap di hotel di Kota Balikpapan selama 2 hari, akhirnya Pemohon menjemput Termohon ke hotel tersebut untuk diajak pulang kerumah ;

3. Bahwa mengenai Jawaban Termohon poin nomor 6, yaitu :

- 3.1 Berkaitan dengan Ibu Pemohon tidak mau direpotkan dengan bayi adalah tidak benar, karena alasan yang sebenarnya tidak seperti itu, Ibu Pemohon menyadari tidak bisa merawat bayi yang baru lahir karena anak – anaknya pada saat bayi tidak dirawat sendiri, tetapi dirawat oleh orang tua dan mertua Ibu Pemohon secara bergantian ;
- 3.2 Berkaitan dengan Ibu Pemohon marah dengan sangat hebat sampai menggebrak – gebrak pintu kamar Pemohon dan Termohon adalah



dikarenakan Ibu Pemohon marah kepada Pemohon bukan marah kepada Termohon ;

3.3 Bahwa berkaitan dengan orang tua Pemohon sudah tidak sudi lagi dengan Termohon adalah tidak benar ;

4. Bahwa mengenai Jawaban Termohon poin nomor 9 adalah tidak benar, faktanya adalah Pemohon pada tanggal 15 Oktober 2020 mendampingi kelahiran putranya, dan selama 3 (tiga) hari mendampingi, baru setelahnya Pemohon balik ke Balikpapan karena urusan pekerjaan ;

5. Bahwa Pemohon beserta keluarga Pemohon datang dan bersilaturahmi kerumah Termohon di Desa Pegundan Gresik selama 2 (dua) kali, yaitu :

5.1 Silaturahmi yang pertama pada bulan November 2020 setelah kelahiran putra Pemohon dan Termohon adalah bertujuan untuk mendamaikan dan mendudukkan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon. Bahwa Ibu Pemohon saat itu tidak datang dengan marah – marah kepada Termohon, namun hanya menanyakan kepada Termohon, kenapa baju – baju Termohon dibawa semua ? dan Termohon saat itu diam tidak menanggapi pertanyaan Ibu Pemohon, bahkan nomor HP orang tua Pemohon di blokir oleh Termohon sejak Termohon pulang ke Jawa. Bahwa saat itu keluarga Pemohon datang untuk menjenguk anak mereka dan setelah beberapa jam keluarga Pemohon pamit pulang ;

5.2 Bahwa kedatangan keluarga Pemohon yang kedua pada tahun 2021 kerumah Termohon barulah bertujuan untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuanya secara baik - baik, karena setelah kedatangan keluarga Pemohon yang pertama, Termohon telah beberapa kali menyampaikan pesan via WA ke Pemohon meminta untuk berpisah atau bercerai, sehingga kedatangan Pemohon yang kedua ini adalah memang untuk berpisah secara baik – baik mengingat Pemohon memintangnya dengan baik maka Pemohon mengembalikannya pun dengan baik kepada orang tuanya, namun kenyataannya sangat tidak disangka oleh Pemohon. Pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan yang kedua ini, keluarga Pemohon disambut dengan tidak baik oleh orang tua Termohon, baru mau masuk rumah Termohon, orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon **“siapa yang membukakan kalian pagar tadi? Mau saksi usir tadi”**. Bahwa saat itu yang menemui Pemohon dan keluarganya adalah orang tua Termohon saja, Termohon dan anaknya tidak keluar untuk menemui Pemohon dan keluarganya. Bahkan Pemohon tidak di ijin orang tua Termohon untuk menemui Termohon dan anaknya. Saat itu orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon dan keluarganya untuk tidak mentransfer uang bulanan lagi ke Termohon dan Pemohon tidak di ijin untuk menemui anaknya. Pada akhirnya Pemohon beserta orang tuanya **DIPERSILAHKAN UNTUK KELUARRUMAH dan DIPERSILAHKAN UNTUK PULANG** oleh orang tua Termohon ;

6. Bahwa Termohon menyampaikan dalam jawabannya **“dan dari awal niat Pemohon dan orang tua Pemohon datang adalah untuk meminta buku nikah dan mentalak Termohon”**, hal tersebut adalah tidak benar. Bahwa yang benar adalah Pemohon dan orang tua Pemohon baru meminta buku nikah dan berniat mengembalikan Termohon kepada orang tuanya secara baik – baik pada saat kedatangan kedua di rumah Termohon, namun saat itu Pemohon dan keluarganya disambut dengan sangat tidak baik oleh orang tua Termohon ;
7. Bahwa mengenai Jawaban Termohon poin nomor 14 adalah tidak benar, karena selama ini Pemohon masih komunikasi dan mengirim / mentransfer uang perbulannya kepada Termohon, terakhir Pemohon mentransfer nafkah bulanan pada bulan Februari 2022, dan Pemohon juga masih berusaha mendatangi Termohon kerumahnya, namun kedatangan terakhir Pemohon dan keluarganya disambut sangat tidak baik oleh orang tua Termohon sehingga Pemohon merasa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah di uraikan Pemohon Konvensi / Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam konvensi (Pokok Perkara) mohon dianggap terulang dalam rekonvensi ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

2. Bahwa mengenai hak asuh anak, Tergugat rekonvensi tidak keberatan untuk diberikan kepada Penggugat rekonvensi selaku Ibu kandung, yang mana anak masih membutuhkan ASI dan perhatian khusus seorang Ibu ;
3. Bahwa mengenai dalil Penggugat rekonvensi yang menyampaikan **“Tergugat rekonvensi bekerja di perusahaan besar milik orang tuanya sendiri dengan omset miliaran tiap tahunnya”** adalah tidak benar, karena omset perusahaan orang tua Tergugat rekonvensi tidak sampai miliaran tiap tahunnya, apalagi tahun – tahun kemaren dilanda masa pandemi yang mengakibatkan omset menurun, banyaknya tunggakan yang macet, dan tanggungan kredit di bank. Bahwa seharusnya Penggugat rekonvensi tidak mencampur adukkan urusan ini (perceraian di Pengadilan) dengan perusahaan milik orang tua Tergugat rekonvensi, karena Tergugat rekonvensi selama ini hanya berstatus karyawan di perusahaan tersebut dengan gaji perbulan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), apalagi dalam jawaban (konvensi) poin nomor 4 Penggugat rekonvensi tidak suka dengan sikap orang tua Pemohon/ Tergugat rekonvensi yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka ;
4. Bahwa perusahaan orang tua Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menurut hukum keperdataan adalah dua subjek hukum yang berbeda, dimana perusahaan sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum dan Tergugat rekonvensi adalah subjek hukum orang. Diantara keduanya mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing – masing yang berbeda, dan tidak dapat disangkut pautkan antara urusan Tergugat rekonvensi selaku subjek hukum orang dalam perkara aquo, dengan perusahaan orang tua Tergugat rekonvensi selaku badan hukum yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara aquo ;
5. Bahwa sangat tidak relevan dalil Penggugat rekonvensi yang meminta biaya – biaya akibat perceraian dalam gugatan rekonvensi ini, dengan alasan Tergugat rekonvensi bekerja di perusahaan orang tuanya karena yang menanggung dan memberikan biaya – biaya nafkah atas permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat reconvensi sebagaimana gugatan reconvensi adalah Tergugat reconvensi **bukan** perusahaan orang tua Tergugat reconvensi ;

6. Bahwa biaya hadhanah (biaya pemeliharaan anak), Tergugat reconvensi keberatan dengan permintaan Penggugat reconvensi karena penghasilan Tergugat reconvensi perbulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Hal ini sebagaimana pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi **“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, ...”** ;
7. Bahwa Tergugat reconvensi bertanggung jawab untuk membiayai dan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Tergugat reconvensi, bahwa jumlah biaya hadhanah yang diminta Penggugat reconvensi adalah permintaan melebihi kemampuan Tergugat reconvensi, mengenai biaya hadhanah anak Tergugat reconvensi sanggup dan bersedia untuk memberikan sejumlah Rp 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah perbulan) dan Tergugat reconvensi bertanggung jawab membiayai pendidikan anak di masa yang akan datang, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat reconvensi dalam menjatuhkan biaya hadhanah anak yaitu sejumlah Rp 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah perbulan)sampai anak dewasa ;
8. Bahwa mengenai nafkah iddah yang diminta Penggugat reconvensi sejumlah Rp 6.500.000,-/bulan (enam juta lima ratus ribu rupiah perbulan) adalah permintaan yang melebihi kemampuan Tergugat reconvensi, atas permintaan tersebut Tergugat reconvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,-/bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memutus biaya nafkah iddah yang diberikan Tergugat reconvensi kepada Penggugat reconvensi sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan ;
9. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat reconvensi pada poin nomor 5 reconvensi, yaitu **“Tergugat reconvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus Kepala rumah Tangga ... dan seterusnya ... , dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan **Penggugat rekonvensi dan juga menelantarkan anak kandung kami**".

Bahwa hal tersebut adalah tidak benar karena selama berpisah, Tergugat rekonvensi masih berkomunikasi dan memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat rekonvensi yang di transfer melalui rekening Penggugat rekonvensi yaitu pada Bank BNI nomor rekening : 0457 851 509. Bahwa tidak pernah sama sekali Tergugat rekonvensi mempunyai niatan untuk menelantarkan Penggugat rekonvensi dan anaknya, **hal ini terbukti** sesuai pengakuan Penggugat rekonvensi dalam jawabannya (dalam konvensi) poin nomor 12 yaitu "... **dan ketika Pemohon ingin bertemu dengan anaknya juga dikabulkan oleh Termohon, dan mempertemukan dengan anaknya pada tanggal 15 Januari 2022 ...**" ;

10. Bahwa **sangat tidak benar** uang nafkah terhutang selama 10 bulan yang dikirimkan ke Penggugat rekonvensi hanya untuk anak, bahwa selama ini uang yang dikirimkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi setiap bulannya adalah untuk Penggugat rekonvensi dan anak. Dengan demikian Tergugat rekonvensi menolak dalil dan permintaan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah terhutang selama 10 bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 bulan dengan total Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dikarenakan nafkah yang selama ini dikirimkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah nafkah untuk Penggugat rekonvensi dan anaknya ;
11. Bahwa terakhir Tergugat rekonvensi memberikan nafkah pada bulan Februari 2022 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sesuai dalil dan permintaan Penggugat rekonvensi yang meminta nafkah terhutang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 bulan dengan total Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) adalah permintaan yang memberatkan dan melebihi kemampuan Tergugat rekonvensi. Bahwa atas permintaan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi sanggup dan bersedia untuk memberikan nafkah terhutang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 bulan dengan total Rp 12.000.000,- (dua belas



juta rupiah) ;

12. Bahwa berkaitan dengan nafkah mut'ah yang merupakan kewajiban Tergugat rekonvensi sebagaimana pasal 160 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "**Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami**". Bahwa sesuai kemampuan Tergugat rekonvensi, dimana pendapatan Tergugat rekonvensi perbulannya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan permintaan nafkah mut'ah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah permintaan yang melebihi kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi. Dengan demikian atas permintaan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi sanggup dan bersedia memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan besaran nafkah mut'ah sesuai kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang disampaikan Tergugat rekonvensi dalam replik ini ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (**MUHAMMAD NUR SHODIQ bin SHODIKUN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**CINDY PUTRI AFANDI binti M. AFANDI**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Gresik ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh anak atas anak bernama **MUHAMMAD MELVINO PUTRA PRATAMA** diberikan kepada Penggugat rekonvensi ;
3. Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya hadhonah (pemeliharaan anak) terhadap anak **MUHAMMAD MELVINO PUTRA PRATAMA** sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sampai anak dewasa ;

4. Menghukum Pemohon / Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,-/bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi ;
5. Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lampau/ terutang kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 bulan dengan total Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
6. Menghukum Pemohon/ Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi ;
7. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya ;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** tertanggal 05 April 2022, yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonsensi;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon menolak dalil pada replik Pemohon pada point 2.1. Bahwa perlakuan tidak baik oleh Ibu Pemohon yaitu terlalu memaksakan Termohon untuk melakukan pekerjaan rumah, terlebihsejak tanggal 12 Maret 2020Termohon mengalami perdarahan pada saat hamil dan dianjurkan oleh dokter untuk melakukan bedrest (istirahat total). Dimana sebelum perdarahan pada saat hamil itu terjadi juga semua pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dilakukan semua oleh Termohon, semenjak tinggal dengan orang tua Pemohon. Dan Seharusnya Ibu Pemohon lebih bisa memaklumi, memahami, menyadari, dan tidak berasumsi negatif bahwa Termohon tidak melakukan pekerjaan rumah bukan karena keinginannya sendiri, namun melainkan atas anjuran dokter. Dan juga sebaiknya Ibu Pemohon tidak perlu selalu merasa dijadikan pembantu dan sampai takut mati berdiri dengan tuduhan pada pesan whatsappnya kepada Pemohon pada tanggal 21 Juni 2020, bahwa Termohon sudah mengotori dapur. Padahal sejak dianjurkan bedrest oleh dokter, Termohon sudah tidak pernah lagi makan/ memasak di rumah dan selalu beli diluar karena Ibu Pemohon selalu mengeluh jika dijadikan pembantu oleh Pemohon dan Termohon, seperti yang disampaikan dalam pesan whatsapp kepada Pemohon. Bahwa faktanya penyebab terjadinya perselisihan dan cekcok antara Pemohon dan Termohon sebagian besar disebabkan karena orang tua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dan juga karena kerap terjadi perselisihan antara Pemohon dan orang tua Pemohon baik karena masalah pekerjaan/ rumah yang imbasnya membuat Pemohon melampiaskannya kepada Termohon;

5. Bahwa Termohon menolak dalil pada replik Pemohon pada point 2.2. Bahwa peristiwa atau kejadian tanggal 24 Februari 2020 sampai 25 Februari 2020 antara Pemohon dan Termohon bukan karena sempat cekcok dan Termohon tidak mau diajak ngomong dan tidak menanggapi pembicaraan Pemohon selama tiga hari seperti yang di dalilkan oleh Pemohon. Melainkan permasalahan itu terjadi dikarenakan adanya permasalahan antara Pemohon dan Ayah Pemohon tentang masalah pekerjaan. Bahkan pada tanggal 23 Februari 2020 pemohon sempat tidak berani masuk ke rumah karena ada Ayah Pemohon dan Termohon sedang membicarakan permasalahan di meja makan. Seperti yang disampaikan dalam pesan whatsapp Pemohon kepada Termohon. Dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin hingga tanggal 24 Februari 2020.

Dan seharusnya alasan untuk menenangkan diri dengan cara keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan pulang-pulang pagi hari dengan kondisi mabuk berat, tidak sadar dan ada noda lipstick di baju bagian pundak kanan kiri sangat tidak dibenarkan, apapun masalahnya.

Dan alasan Termohon keluar rumah pada tanggal 27 Februari 2020 dikarenakan tidak ada permintaan maaf sama sekali dari Pemohon karena sudah melakukan hal yang tidak pantas seperti itu. Tapi setelah Pemohon meminta maaf dan berbicara baik-baik akhirnya Termohon mau memaafkan dan tidak jadi pulang ke Jawa;

6. Bahwa Termohon menolak dalil pada replik Pemohon pada point nomor 3.1 yaitu faktanya bahwa Ibu Pemohon pernah benar-benar mengatakan kepada Termohon bahwa dirinya tidak mau direpotkan dengan bayi karena memang dia tidak bisa merawat bayi;
7. Bahwa terkait dengan replik Pemohon pada point nomor 3.2 yaitu "Ibu Pemohon marah dengan sangat hebat menggebrak-gebrak pintu kamar Pemohon dan Termohon dengan alasan Ibu Pemohon marah kepada Pemohon" faktanya bukan marah kepada Termohon. Jikalau memang benar marah kepada Pemohon, tidak sepatutnya jugalah Ibu Pemohon melakukan hal demikian. Yang terkesan melebihi-lebihkan hanya karena Ayah Pemohon mencuci piring, sampai menangis teriak-teriak dan menggebrak-gebrak pintu. Dan jika benar pada tanggal 21 Juni 2020 Ibu Pemohon marah kepada Pemohon. Sesuai dengan pengakuan tersebut, tidak mungkin Ibu Pemohon mengirimkan pesan whatsapp kepada Pemohon yang isinya sangat marah dengan Termohon hanya karena masalah cuci piring dan dapur. Dan bahkan pada malam itu Pemohon juga sempat ingin pindah dari rumah orang tua Pemohon karena sudah tidak betah dengan perlakuan ibu Pemohon yang setiap harinya selalu mempermasalahkan dan melebihi-lebihkan hal sepele;
8. Bahwa mengenai replik Pemohon pada point 3.3 yaitu orang tua Pemohon sudah tidak sudi lagi dengan Termohon, sudah diucapkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat siang hari di dalam mobil di depan Alfamart SPBU Gumeng pada tanggal 14 Oktober 2020, Pemohon mengatakan jangan berharap untuk orang tuanya datang menemui persalinan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk setelah kelahiran karena mereka sudah tidak sudi lagi dengan Termohon, karena alasan Termohon sudah pulang ke Jawa dan tidak mau kembali lagi ke Balikpapan. Padahal Termohon sudah mengatakan jika mau kembali ke Balikpapan jika anak sudah agak besar dan bisa pisah tempat tinggal dengan orang tua Pemohon, baik kos atau kontrak Termohon bersedia, agar tidak selalu berselisih setiap harinya;

9. Bahwa terkait dengan replik Pemohon pada point nomor 4. Sesuai dengan pernyataan pada Jawaban gugatan Termohon, bahwa pada saat malam tanggal 14 Oktober 2020 Pemohon benar-benar menginap pada rumah neneknya dengan alasan menemani neneknya yang sedang sakit padahal dia nongkrong dengan teman-temannya. Padahal malam itu Termohon sudah mengalami kontraksi. Dan baru pulang keesokan harinya pada tanggal 15 Oktober 2020 untuk mendampingi kelahiran putranya dan selama tiga hari mendampingi. Dan pada tanggal 18 Oktober 2020 Pemohon mengatakan kalau harus berangkat ke Banjarmasin karena ada pekerjaan di sana dan sudah terlanjur beli tiket tapi ternyata tidak benar-benar berangkat pada hari itu tapi pada keesokan harinya pada tanggal 19 Oktober 2020 Pemohon baru berangkat ke Balikpapan bukan ke Banjarmasin seperti yang telah di sampaikan kepada Termohon;
10. Bahwa pada replik Pemohon point nomor 5.1 yang disampaikan adalah tidak benar. Pada saat Ibu Pemohon menanyakan kenapa baju-baju Termohon dibawa semua, Termohon menjawab jika ingin tinggal di Jawa sementara setelah melahirkan. Dan sangat tidak benar jika nomor HP orang tua Pemohon sudah diblokir oleh Termohon sejak Termohon pulang ke Jawa. Bahkan pada saat sebelum melahirkan Termohon mengirim pesan whatsapp kepada Ibu dan Ayah Pemohon namun tidak ada respon sama sekali, ternyata pada saat malam itu pada 6 November 2020 dibahas, ternyata Ayah Pemohon tidak merasa menerima pesan whatsapp dan ternyata pesan whatsapp itu telah dihapus oleh ibu Pemohon sebelum sempat dibuka oleh Ayah Pemohon. Sikap dari orang tua dan keluarga Pemohon datang silaturahmi pada bulan November 2020 setelah kelahiran anak Pemohon dan Termohon tidak terlihat bertujuan untuk mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendudukkan masalah permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dan tidak ada sama sekali sikap untuk mencari jalan keluar yang terbaik antara Pemohon dan Termohon. Bahkan pada saat itu Pemohon bertemu anak dan Termohon hanya 1 jam saja langsung pulang dengan alasan besok paginya pada tanggal 7 November 2020 pagi sudah terlanjur membeli tiket penerbangan ke Balikpapan. Keesokan harinya, Pemohon tidak diperbolehkan orang tua Pemohon untuk hadir di acara syukuran anaknya dan disuruh untuk berbohong jika pada tanggal 7 November 2020 sudah membeli tiket untuk pergi ke Balikpapan. Namun pada kenyataannya pada tanggal 7 November 2020 saat acara syukuran Pemohon tidak datang karena nongkrong di rumah makan dan cafe dengan orang tua Pemohon, bukan karena sudah kembali ke Balikpapan. Hal tersebut sudah diakui oleh Pemohon ketika datang pada tanggal 3 Maret 2021. Dan malah setelah itu Pemohon mengatakan jika tidak diperbolehkan oleh ibu Pemohon untuk menghubungi Termohon. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Pemohon melalui pesan whatsapp kepada Termohon;

11. Terkait dengan replik Pemohon pada point nomor 5.2. Bahwa faktanya Pada saat kedatangan keluarga Pemohon yang terakhir 3 Maret 2021 awalnya disambut baik oleh orang tua Termohon. Bahkan sempat ditanya oleh orang tua Termohon apakah Termohon ada itikad baik untuk berubah dari kebiasaannya yang sering dugem setiap malam dan mabuk-mabukan dengan wanita. Ternyata jawaban Pemohon tidak bersedia untuk berubah dan ingin berpisah. Dan pada malam itu tidak ada larangan dari orang tua Termohon untuk Pemohon menemui Termohon dan Anaknya. Melainkan tidak ada keinginan dari Termohon untuk bertemu dengan Anaknya dan juga Termohon pada malam itu. Tidak benar jika orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon dan keluarganya untuk tidak menransfer uang bulanan lagi ke Termohon, dan tidak diizinkan untuk menemui anaknya. Tapi melainkan orang tua Pemohon tidak mau menjalin silaturahmi lagi dengan orang tua Pemohon. Karena orangtua Termohon sudah merasa sangat kecewa dengan orang tua Pemohon yang dirasa sudah menyebabkan hancurnya rumah tangga antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena terlalu ikut campur didalam rumah tangga anaknya dan dirasa tidak bisa menasehati anaknya selaku Termohon untuk menjauhi kebiasaan buruknya dan melakukan hal yang sepantasnya sebagai suami dan ayah yang baik. Dan pada saat itu juga disampaikan jika ingin bertemu dengan anaknya maka orang tua Termohon bersedia mengantarkan ke rumah neneknya. Bukan orang tua Pemohon yang datang ke rumah. Dan untuk pembahasan nafkah, dikarenakan orangtua Termohon sudah tahu jika selama ini Termohon dan anaknya sering tidak dipedulikan hak nafkahnya oleh Pemohon, maka orangtua Termohon mengatakan dengan maksud jikadidak apa-apa Termohon berlakudemikian, tidak bisa dipaksakan juga jika memang sudah tidak mau menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, orang tua Termohon masih bisa memberi makan. Bukan melarangnya untuk mentransfer nafkah. Semua pembicaraan pada malam itu (3 Maret 2021) terekam jelas didalam rekaman suara, yang telah diambil sebagai alat pembelaan diri, agar keluarga benar-benar tau kebenarannya, karena Termohon benar-benar sangat mengenal sifat Ibu Pemohon yang sangat sering memutar balikkan fakta.

Dan bahkan sampai tanggal 15 Januari 2022 orang tua Termohon juga tidak melarang sama sekali untuk Pemohon bertemu dengan anaknya. Tidak menutup akses sama sekali antara Pemohon dan anaknya. Bahkan nyatanya sampai tanggal 19 Februari 2022 Termohon juga masih selalu memberi kabar tentang anaknya tetapi diabaikan oleh Pemohon.

Pada akhinya Pemohon beserta orang tuanya dipersilahkan untuk keluar dari rumah Termohon, karena orangtua Termohon merasa sudah sangat kecewa setelah sekian lama Termohon dan anaknya ditelantarkan dan tidak ada kabar tiba-tiba Pemohon dan keluarga datang untuk mentalak Termohon;

12. Bahwa terkait dengan replik Pemohon pada point nomor 6, Pemohon menyangkal jika dari awal niat Pemohon dan orang tua Pemohon datang adalah untuk meminta buku nikah dan mentalak Termohon. Dan Pemohon menyatakan jika Pemohon dan orang tua Pemohon baru meminta buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan bermiat mengembalikan Pemohon kepada orang tuanya secara baik-baik pada saat kedatangan kedua di rumah Termohon namun saat itu Pemohon dan keluarganya disambut dengan sangat tidak baik oleh orangtua Termohon. Bahwa pada faktanya pada saat kedatangan Pemohon dan orangtua Pemohon pada tanggal 3 Maret 2020, sebelumnya pada sore hari Pemohon sudah mengatakan niat kedatangannya melalui pesan whatsapp kepada Termohon jika ingin meminta buku nikah. Dan juga diucapkan sendiri dari perkataan Ibu Pemohon jika kedatangannya memang bertujuan untuk pisah. Terdengar jelas pada rekaman suara tanggal 3 Maret 2021;

13. Bahwa dalam replik Pemohon pada point nomor 7, Pemohon menyangkal jika jawaban Termohon adalah tidak benar. Bahwa faktanya tidak ada usaha apapun dari Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga, karena Pemohon sudah tidak melakukan apapun dan menghilang tanpa kabar dengan alasan disuruh oleh Ibu Pemohon untuk tidak menghubungi Termohon dan dituntut keluarganya untuk bercerai yang telah disampaikan dalam pesan whatsapp Pemohon kepada Termohon. Dan tidak benar jika Pemohon masih berusaha mendatangi Termohon ke rumahnya faktanya setelah melahirkan Pemohon hanya dua kali datang ke rumah Termohon. Dan memang kedatangan terakhir Pemohon dan keluarganya ke rumah Termohon adalah sudah ada niat untuk berpisah dan meminta buku nikah. Bukan karena disambut dengan sangat tidak baik oleh orang tua Termohon. Justru karena setelah sekian lama Termohon dan anaknya ditelantarkan tanpa ada kabar tiba-tiba datang meminta pisah, makanya diperlakukan tidak baik oleh orang tua Termohon.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh dari anak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMMAD MELVINO PUTRA PRATAMA selaku ibu kandung yang mana anak masih membutuhkan ASI dan perhatian khusus seorang ibu;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa keberatan mengenai dalil dalam replik Tergugat Rekonvensi dengan gaji perbulan Rp. 4.000.000,-. Faktanya selama Pemohon dan Termohon masih hidup bersama yang Termohon tahu bahwa banyak dana yang masuk pada rekening Pemohon setiap bulannya, tidak hanya gaji bulanan, baik dari rekening atas nama yang sama dengan yang diakui sebagai gaji ataupun tidak. Namun selama ini yang Termohon sering tau yaitu dana masuk dari rekening Ayah Tergugat Rekonvensi, rekening yang sama dengan pengirim gaji tiap bulannya. Belum lagi dana yang dikasihkan cash, lain dari yang dikirimkan via rekening/bank. Selama ini Termohon juga tidak pernah tau slip gaji Pemohon, karena memang tidak pernah ada slip gaji. Dan yang Termohon tahu slip gaji hanya dikerjakan pada akhir tahun ketika diminta oleh konsultan pajak, jadi bisa saja slip gaji dibuat sendiri karena perusahaan tersebut adalah milik pribadi. Dan Termohon juga mempunyai pemasukan lain selain dari gaji pokok dari perusahaan tempatnya bekerja, yaitu dari jual beli hewan peliharaan dan juga dari toko ikan yang sudah didirikan dengan teman-teman Termohon. Jadi kemampuan Termohon tidak hanya tergantung dari gaji, karena banyak pemasukan dari yang lain. Dan jika memang benar besar Pemasukan/ kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar gaji yang Pemohon katakan, itu tidak akan cukup untuk pergi dugem dan mabuk-mabukan setiap malam seperti yang dilakukan selama ini;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membiayai dan memberikan nafkah anak karena Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan yang mapan dan pasti dan penghasilan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 104 ayat (1) berbunyi "Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya". Pasal 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI huruf (c) berbunyi "Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya". Pasal 149 KHI huruf (d) berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya jumlah mana yang harus disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa untuk mempertimbangkan juga kebutuhan anak. Terlebih pada saat ini Penggugat Rekonvensi hanya ibu rumah tangga dan tidak bekerja. Dan juga anak dari Penggugat dan Tergugat memiliki kebutuhan yang lebih dari anak pada umumnya karena menderita penyempitan penis dan infeksi telinga yang membutuhkan biaya untuk pembelian kebutuhan lebih banyak dari anak pada umumnya dan juga untuk berobat rutin di rumah sakit setiap bulannya;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tentang konsekuensi terhadap perkara cerai talak. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa mengenai nafkah iddah adalah jumlah nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah 6.500.000 per bulan saat rumah tangga masih harmonis dulu;
7. Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan anak dan istrinya adalah benar karena selama berpisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak menjalin komunikasi dengan baik dan tidak memberikan nafkah dengan layak kepada anak dan istrinya. Terlebih tidak memberikan nafkah setiap bulan dan dengan jumlah yang layak sesuai dengan kebutuhan. Padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi mampu membeli handphone dengan harga yang mahal, nongkrong di cafe, dugem, dan mabuk-mabukan setiap hari tetapi tidak mementingkan untuk menafkahi anak dan istrinya. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki nafkah terhutang selama 8 bulan yang tidak diberikan dengan layak padahal Tergugat Rekonvensi juga tahu anaknya menderita sakit dan perlu pengobatan dan kebutuhan yang lebih dari anak pada umumnya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap istri dan anak, yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya hidup terhutang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 bulan dengan total Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah). Sesuai dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada penggugat rekonvensi pada saat hubungan masih baik-baik saja sebanyak Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dan pada saat mediasi tanggal 29 Maret 2020 kemarin Tergugat Rekonvensi menyatakan pada saat diduga melantarkan anaknya, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa selama ini nafkah yang diberikan adalah untuk anak. Yang mana jumlah nafkah yang diberikan dengan kemampuan finansialnya tidak sebanding dan tidak memperhitungkan kebutuhan anak dan istrinya. Yang mana jumlahnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari anaknya saja. Bahkan untuk biaya berobat anaknya pun tidak cukup, sampai harus rela meminjam pada orang tua dan teman-teman Penggugat Rekonvensi yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Yang mana pada intinya selama 10 bulan lamanya Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi istrinya. Dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 10 bulan dengan total Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

8. Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon atau Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi merasa sangat menderita karena hari sudah berpisah dan sudah dikecewakan dan ditelantarkan selama hampir 2 tahun dan tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya pada saat hubungan masih baik-baik saja. Terlebih selama ini Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah sekadarnya saja yang dimana Penggugat Rekonvensi adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja yang harus membiayai kebutuhan sehari-hari dan berobat anak sampai harus rela meminjam pada orang tua dan teman-teman Penggugat Rekonvensi yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab mereka, tetapi menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yang di mana masih berstatus sebagai suami sah dari Penggugat Rekonvensi dan ayah dari anaknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya menurut Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
3. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (MUHAMMAD NUR SHODIQ bin SHODIKUN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (CINDY PUTRI AFANDI binti MOCH. AFANDI) di depan Persidangan Pengadilan Agama Gresik;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh atas nama anak MUHAMMAD MELVINO PUTRA PRATAMA diberikan kepada penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya, jumlah mana harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan perkembangan nilai rupiah yang berlaku;

4. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sesuai dengan pemberian semasa pemikahan masih harmonis sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi membayarkan nafkah lampau/ terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pemberian semasa pemikahan masih harmonis setiap bulannya selama 8 bulan dengan total Rp. 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah). Dan pada saat mediasi tanggal 29 Maret 2020 Pemohon mengatakan jika selama ini uang yang dikirimkan adalah hanya untuk anak. Jadi selama 10 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selaku istri sahnya. Dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 10 bulan dengan total Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Dengan total seluruhnya adalah Rp. 82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah);
6. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Rekonvensi merasa sangat menderita karena harus berpisah sudah dikecewakan dan sudah ditelantarkan selama hampir 2 tahun tanpa diberikan nafkah dan perlakuan yang layak. Maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muhammad Nur Shodiq (Pemohon) Nomor: 6471051303970003 tanggal 23 November 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Nur Shodiq (Pemohon), Nomor: 6471052904190024, tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Nomor: B-318/Kua.13.19.11/PW.01/3/2022, Tanggal 01 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi screenshot percakapan via Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (sekitar bulan Januari 2022), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.a);
5. Fotokopi screenshot percakapan via Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (sekitar bulan Januari 2022), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.b);
6. Fotokopi screenshot percakapan via Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (sekitar bulan Januari 2022), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.c)
7. Fotokopi screenshot percakapan via Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (sekitar bulan Januari 2022), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.d)
8. Fotokopi screenshot percakapan via Whatsapp Messenger antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon (sekitar bulan Januari 2022), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.e)

9. Fotokopi screenshot percakapan via Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (sekitar bulan Februari 2022), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tanpa disertai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4.f)
10. Fotokopi Bukti slip gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5.a)
11. Fotokopi Bukti slip gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tertanggal 30 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5.b)
12. Fotokopi Bukti slip gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tertanggal 31 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5.c)
13. Fotokopi Bukti slip gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tertanggal 26 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5.d)
14. Fotokopi Bukti slip gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi tertanggal 31 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5.e)
15. Fotokopi Bukti Rekening koran Bank Mandiri, Nomor Rekening 149-00-1063277-8 atas nama Muhammad Nur Shodiq (Pemohon/Tergugat Rekonvensi), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2022 beserta lampirannya, yang menerangkan usaha patungan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan teman-temannya yaitu tokoikan yang saat ini tidak beroperasi dan sudah tutup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7)

B. SAKSI:

1 : **Nur Aini bin H. Muhammad Sail**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Perum Komplek RSS Jl. Belatuk Blok H3 No. 158 RT 024 RW- Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah di Gresik dan setelah satu bulan menikah Pemohon membawa Termohon ke Balikpapan tinggal bersama dengan saksi
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Melvin;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di kamar, kemudian Termohon minta pulang ke rumah orangtuanya di Gresik pada saat hamil 5 bulan;
- Bahwa Awalnya saja sikap Termohon kalem dan lembut;
- Bahwa saksi sudah membelikan rumah tapi belum direnovasi, sampai mulai timbul masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menganggap Termohon sebagai pembantu;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon mendampingi Termohon pada saat melahirkan selama 3 (tiga) hari, dan setelah itu Pemohon kembali pulang ke Balikpapan, karena urusan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak datang saat tasyakuran putranya Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak diundang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon masih mengirim nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan saksi di PT. Zaky Persada, dengan penghasilan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada bonus selain gaji;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi pernah dua kali silaturahmi dan suami saksi pernah satu kali;
- Bahwa Tidak pernah, karena nomor telpon saksi di blokir dan Termohon tidak pernah memberi kabar;

2 : **Iskandar bin Samad**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Dusun Karang RT 02 RW 02 Desa Kambingan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian setelah Termohon hamil, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan orang tua ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, dari nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juni tahun 2020 saat Termohon hamil 5 bulan, Termohon pulang ke Gresik, Pemohon pernah mengunjungi Termohon;
- Bahwa Setahu saksi, pihak keluarga Pemohon pernah bersilaturahmi ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Setahu saksi respon keluarga Termohon kepada saksi baik, namun respon ke ibu Pemohon tidak baik;
- Bahwa Setahu saksi, ayah Termohon mengatakan tidak usah mengirim uang, karena ia masih sanggup;
- Bahwa Setahu saksi, Termohon akan mengirim buku nikah kepada Pemohon;

3 : **Reza Askrun Ashadi bin H. Shodikun**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Perum Komplek RSS Jl. Belatuk Blok H3 No. 158 RT 024 RW- Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi, pihak keluarga Pemohon pernah 2 kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersilaturahmi ke rumah Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Setahu saksi, pada waktu silaturahmi yang pertama keluarga Pemohon tidak diperbolehkan masuk sampai menunggu 2 jam, namun setelah pak Iskandar (saksi ke 2 Pemohon) datang baru diperbolehkan masuk dan ayah Termohon bernada keras;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Setahu saksi, pada waktu itu hujan deras, kemudian Pemohon membuka pintu teras, namun korden ditutup dari dalam, selanjutnya Pemohon mengetuk pintu dan mau diusir, namun ditengahi oleh pak Iskandar (saksi ke dua Pemohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon hamil 5 bulan karena Termohon balik ke Gresik sampai sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindy Putri Afandi (Termohon) Nomor: 3525124404970001 tanggal 31 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0308/043/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Melvino Putra Pratama (anak Pemohon dan Termohon), Nomor: 3525-LT-26112021-0004, tanggal 29 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mochamad Afandi (Ayah Termohon), Nomor: 3525121211085688, tanggal 29 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi Screenshoot foto dari instagram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi Screenshoot foto dari galeri HP Termohon dan chatting WhatsApp dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Screenshoot foto dari galeri HP Termohon dan chatting WhatsApp dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatsapp dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatsapp dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatsapp dari aplikasi Whatsapp Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatsapp dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi Screenshoot foto dari instgram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatsapp dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.13);
14. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatsapp dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.14);
15. Fotokopi Rekening Koran dari BNI atas nama Cindy Putri Afandi (Termohon), Nomor: 0457851509, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.15);
16. Fotokopi bukti pembayaran pengobatan atas nama M. Melvino Putra Pratama (anak Pemohon dan Termohon) dari Rs Muhammadiyah Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.16);
17. Rekaman suara dalam Compact Disc yang berisi pembicaraan pada pertemuan keluarga pada tanggal 3 Maret 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.17);
18. Fotokopi Screenshoot percakapan via Whatsapp dari aplikasi Whatsapp Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.18);

SAKSI:

- 1 : **Mardiningsih binti Brian Sudarto**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Jl. Santri RT 02 RW 01 Desa Pegundan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungah Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Melvin;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat Termohon hamil diantara mereka selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan adanya campur tangan orang tua Pemohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah dicurhati oleh Termohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama Termohon berada di Gresik, Pemohon pernah mengunjungi Termohon pada acara 7 bulanan dan sehari sebelum Termohon melahirkan, tapi pada malam itu malah Pemohon menginap di rumah neneknya dengan alasan menunggu neneknya sakit padahal ternyata keluar dan nongkrong dengan teman-teman Pemohon, dan baru pulang kerumah keesokan harinya;
- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan orangtuanya dan usaha jual beli ikan hias dan hewan seperti iguana;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Setahu saksi, Termohon melakukan pekerjaan rumah seluruhnya, padahal ia dalam keadaan hamil dan pendarahan yang seharusnya bedrest (istirahat total);
- Bahwa Termohon pulang ke Gresik pada bulan Juni tahun 2020;

2 : **Shafira Maysya Afandi bin Moch. Afandi**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat di Jl. Santri RT 02 RW 01 Desa Pegundan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Melvin, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Setahu saksi, keadaan anak Pemohon dan Termohon saat ini sakit karena penyempitan alat kelamin, dan setiap bulan berobat dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 200.000,00 sampai dengan Rp. 300.000,-;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan perceraian ini atas permintaan orangtua Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi selama berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon pernah mengirimkan nafkah, namun masih kurang, sehingga orang tua Termohon yang mencukupi kebutuhan Termohon dan anaknya;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon bekerja di perusahaan orang tua Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Termohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Setahu saksi, anak Pemohon dan Termohon terakhir berobat pada akhir Desember 2021;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2022, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 21 April 2022, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Termohon dalam persidangan pasca mediasi, menyatakan persetujuan untuk beracara beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e litigasi* di Pengadilan Agama Gresik (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus tertanggal 01 Maret 2022 kepada Taufan Rezza, SH.MH. Advokat tersebut telah terdaftar sebagai advokat dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015, oleh karena itu Advokat dan penasehat hukum Pemohon tersebut mempunyai *legal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk beracara dan mewakili / mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2019, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0308/043/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 29 Maret 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: ketidakcocokkan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (P.1), (P.2), (P.3) (P.4), (P.5), (P.6), dan (P.7) bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.(1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nu Shodiq, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara in, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi surat keterangan Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhammad Nur Shodiq, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara in, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi surat keterangan Kepala KUA Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik menerangkan bahwa Muhammad Nur Shodiq dan Cindy Putri Afandi adalah pasangan suami isteri, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bukti (P.4) adalah bukti percakapan via Whatsapp dan screenshot percakapan antara Pemohon dan Termohon dan diakui oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, adalah bukti yang lengkap, karenanya menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bukti (P.5) adalah slip gaji Pemohon dari bulan Nopember s.d bulan Desember 2021 dan bulan Januari s.d bulan Maret 2022, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, tetapi Termohon memberikan keterangan bahwa selama ini Termohon tidak pernah diperlihatkan masalah slip gaji Pemohon, atas bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang akan didukung dengan alat bukti lainnya untuk dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti (P.6) adalah print out rekening Koran yang membuktikan bahwa sesuai rekening koran tercatat penghasilan/pemasukan Pemohon sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan rekening Koran menerangkan pada tanggal 06-11-2011, 02-12-2021 dan 01-02-2022 Pemohon telah transfer sejumlah uang ke rekening bank Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya dan diakui oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, adalah bukti yang lengkap, karenanya menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi surat pernyataan yang menerangkan usaha patungan Pemohon dengan teman-teman yaitu toko ikan sudah tutup, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Nur Aini bin H. Muhammad Sail selanjutnya disebut Saksi 1 Pemohon dan Iskandan bin Samad, selanjutnya disebut saksi 2 Pemohon dan Reza Askrun Ashadi bin H. Shodikun, selanjutnya sebut saksi 3 Pemohon, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sesuai Pasal 171 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon adalah ibu kandung Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah di Gresik dan setelah menikah menetap di Balikpapan tinggal bersama dengan saksi, telah dikaruniai satu anak, awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak mengetahui penyebabnya telah pisah tempat Termohon kembali ke Gresik sejak usia kandungan 5 bulan sampai sekarang Pemohon bekerja di PT. Zaky Persada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan 4 juta rupiah setiap bulan tanpa bonus hanya gaji bulanan saksi beserta keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon adalah sepupu Pemohon, setelah diperiksa menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah Termohon hamil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi dan pihak keluarga pernah bersilaturahmi ke rumah Termohon untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon hamil 5 bulan kembali ke Gesik sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi III Pemohon adalah adik kandung Pemohon Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah Termohon hamil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak mengetahui penyebabnya saksi dan pihak keluarga pernah ke rumah Termohon untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon hamil 5 bulan kembali ke Gesik sampai sekarang;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak hamil 5 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan jawaban Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (T.1), (T.2), (T.3) (T.4), (T.5), (T.6), (T.7) (T.8) (T.9) (T.10) (T.11) (T.12) (T.13) (T.14) (T.15) (T.16) (T.17) dan (T.18) bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cindy Putri Afandi, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (T.3) berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara in, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Menimbang, bahwa bukti (T.4) berupa Kartu Keluarga (KK), telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara in, sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (T.5 s.d T.14) berupa via percakapan dan screenshot lewat aplikasi whatsapp antara Termohon dan Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, adalah bukti yang lengkap, karenanya menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (T.15) berupa rekening koran dari rekening BNI Termohon, telah bermeterai cukup sesuai cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, adalah bukti yang lengkap, karenanya menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (T.16) bukti pembayaran pengobatan anak Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup sesuai cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, adalah bukti yang lengkap, karenanya menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (T.17), berupa rekaman suara dalam compact disc telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, hal tersebut dan tidak dapat dibuktikan keasliannya kecuali oleh ahli forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (T.18) berupa via percakapan dan screenshot lewat aplikasi whatsapp antara Termohon dan Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai cocok dengan aslinya, serta isinya tidak ada bantahan pihak lawan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata, adalah bukti yang lengkap, karenanya menjadi bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti (T.19) berupa via percakapan dan screenshot lewat aplikasi whatsapp, telah bermeterai cukup sesuai cocok dengan aslinya, tanpa keterangan dari Pemohon, alat bukti ini dibantah maka nilainya merupakan bukti permulaan saja yang selanjutnya akan didukung oleh bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Mardiningsih binti Brian Sudarto dan Shafira Maysya bin Moch, Afandi, selanjutnya disebut saksi 2 Termohon, yang mana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sesuai Pasal 171 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa saksi I Termohon adalah ibu kandung Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah telah dikaruniai satu orang anak awal rumah tanganya berjalan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis dan rukun sejak Termohon hamil disebabkan orang tua Pemohon ikut campur dalam rumah tangga mereka Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Balikpapan serumah dengan orang tua Pemohon, waktu Termohon lahiran Pemohon datang dari Balikpapan dan namun bukannya menemani Termohon katanya menginap di rumah nenek padahal keluar bersama teman-temannya nongkrong, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kehamilan 5 bulanan Termohon telah pulang ke Gresik sampai sekarang. Pemohon sudah berapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan namun tidak berhasil, saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya yang saksi ketahui Pemohon bekerja di perusahaan orang tuanya dan usaha jual beli ikan hias dan hewan seperti iguana;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon adalah saudara kandung Termohon selanjutnya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut dalam keadaan sakit adanya penyempitan penis dan infeksi telinga setiap bulan sekali berobat rutin kerumah sakit satu kali pertemuan itu minimal 200 sampai 300 an Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun lebih selama pisah pernah Pemohon satu kali kirimkan nafkah namun masih kurang, Pemohon bekerja diperusahaan orang tua Pemohon namun tidak mengetahui penghasilnya setiap bulan sedangkan Termohon tidak bekerja, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon hamil 5 bulan kembali ke Gresik untuk lahiran dan sampai sekarang sudah tidak kembali ke Balikpapan dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melvino Putra Pratama bin Muhammad Nur Shodiq, lahir di Gresik 15 Oktober 2020;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon dan begitu juga dengan Termohon sudah tidak ada niatan kembali dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 10 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **"mitsaqan ghalidhan (ikatan yang amat kuat)"** dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله مميع عليهم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggungjawab terhadap keluarga yang harus dipenuhi yaitu membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 8 bulan dengan total 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) pada saat mediasi Maret 2020 Pemohon mengatakan jika selama ini uang yang dikirimkan adalah hanya untuk anak jadi selama 10 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selaku isteri sahnya dengan jumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) selama 10 bulan total Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan nafkah terhutang Rp.82.000.000,- (delapan dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi membantah bahwa tidak benar uang nafkah terhutang selama 10 bulan yang dikirimkan Penggugat Rekonvensi hanya untuk anak, bahwa selama ini uang yang dikirimkan Tergugat Rekonvensi adalah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak dengan demikian Tergugat Rekonvensi menolak dalil dan permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena nafkah yang selama ini dikirimkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dan anaknya;

Menimbang bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensinya tidak sanggup dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi karena hanya mempunyai penghasilan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 dan keterangan saksi di persidangan sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya menerangkan saja tanpa membuktikan dipersidangan tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi oleh karena majelis menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan atas kemampuan jikalau dibebankan seperti yang Penggugat Rekonvensi tuntutan oleh karena sesuai asas kepatutan dan kemampuan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah terhutang/madhiyah sebulan sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 8 bulan dengan total sejumlah Rp. 12.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) dengan demikian menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 19.500.000.00,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hanya mempunyai penghasilan 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sebagaimana bukti surat P.5 dan P.6 dan hanya sanggup memberikan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dengan jumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Rp. 19.500.000.00,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena hanya mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan gaji sejumlah 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hanya sanggup sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 8 bulan yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah / belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi karena melebihi kemampuan Tergugat Rekonvensi mengenai biaya hadhonah anak Tergugat Rekonvensi sanggup dan bersedia sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: Muhammad Melvino Putra Pratama, sebagaimana bukti T.3 dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi dan alat-alat bukti dipersidangan bukti surat T.16 berupa bukti/resi pembayaran pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang menarangkan bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat menderita penyempitan penis dan infeksi telinga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak dengan tetap mengedepankan serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Nur Shodiq bin Shodikun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Cindy Putri Afandi binti M. Afandi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad *Melvino Putra Pratama bin Muhammad Nur Shodiq*, Lahir di Gresik tanggal 15 Oktober 2020 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi anak bernama (Muhammad *Melvino Putra Pratama bin Muhammad Nur Shodiq*) setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Muhammad Nur Shodiq bin Shodikun) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Cindy Putri Afandi binti M. Afandi) secara tunai berupa :

4.1.Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

4.2.Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Diberi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.265.000.00,- (dua ratus enam puluh limaribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh FITRIAH AZIS S.H. sebagai Ketua Majelis, SRIWINATY LAIYA, S.Ag. M.H. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SRIWINATY LAIYA, S.Ag. M.H.

FITRIAH AZIS S.H.

M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNB Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Catatan:

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 April 2022 M, untuk memenuhi Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Huruf (E) angka (8) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019.